BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu untuk mengetahui kesehatan bank dengan menggunakan analisis CAMELS telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Amin (2005) mengukur kinerja keuangan pada bank Muamalat dengan judul Kinerja Keuangan Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Antara Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Haram. Penelitian ini menggunakan analisis rasio modal, likuiditas, rasio aktiva produktif, rasio rentabilitas, rasio aktivitas, BOPO, rasio profitabilitas,dan rasio profit margin. Hasil penelitian menunjukkan variabel rasio aktiva terhadap modal dengan *current ratio* signifikan dalam membedakan kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia antara sebelum dan sesudah fatwa MUI.

Sholehan (2005) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Analisis CAMELS sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank (studi BPRS Bhakti Haji Malang). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan BPRS Bhakti Haji Malang tergolong cukup baik. Dengan adanya keadaan fakta tersebut baik bank syariah maupun bank kovensional harus berbenah diri. Tidak bank konvensional yang harus meningkatkan kinerjanya akan tetapi bank syariah pun harus lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat, sehingga kedua jenis bank tersebut bisa berjalan beriringan dengan keunggulan dan karakteristik yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan

diharapkan stabilitas ekonomi yang merupakan tujuan didirikannya bank dapat terwujud.

Hernawa Rahcmanto (2006) melakukan analisis mengenai tingkat kesehatn Bank Syariah dengan menggunakan metode CAMELS, studi kasus dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis CAMELS yang digunakan oleh bank konvensional. Judul penelitian ini "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri)". Sedangkan aspek yang digunakan adalah permodalan,kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas, sedangkan aspek manajemen diabaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah cukup sehat. Dari empat aspek yang diuji, aspek permodalan sedangkan aspek ini sangat menonjol jika dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya.

Rindawati (2007) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode (2001-2007) dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, dan BOPO. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Akan tetapi bila dilihat dari keseluruhan

perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

Mutiatul Faizah (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan metode CAMELS. Penelitian ini menggunakan analisis CAMELS yang digunakan oleh Bank syariah.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Saran –saran
1	Moch. Nanang Sholehan A (2005)	Penerapan Analisis Camel sebagai alat untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank (Study BPRS Bakti Malang)	Untuk mengukur tingkat kesehatan Bank.	Perbandingan hasil pengukuran rasio dengan ketetapan BI	Secara umum tingkat kesehatan BPRS Bhakti Haji Malang tergolong cukup baik.	Secara umum kinerja keuangan BPRS Bhakti Haji malang cukup baik dan perlu dipertahankan. Hal yang perlu dipertahankan oleh bank syariah adalah aspek kualitas aktiva produktiv (KAP), karena aspek tersebut sebagai tolak ukur kinerja keuangan yang sumbangan atau bobot 50% bagi baik tidaknya perbankan
2	Taufan Al Amin (2005)	Kinerja keuangan pada bank Muamalat Indonesia Tbk antara Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Haram	untuk membedakan kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia antara sebelum dan sesudah fatwa MUI	t-Test paired two test for means	Variabel rasio aktiva terhadap modal dengan *current ratio* paling signifikan dalam membedakan kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia	Secara umum tingkat kinerja keuangan bank muamalat cukup baik. Dan yang perlu diperhatikan, Kualitas Aktiva Produktiv karena kinerja keuangan juga men ingkat

					antara sebelum dan sesudah fatwa MUI	apabila KAP bagus. begitu pula sebaliknya
3	Hernawa Rachmanto (2006)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMELS (studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri)	Untuk mengukur tingkat kesehatan bank.	Analisis deskriptif	Tingkat kesehatan bank syariah Mandiri dari tahun 2001sampai dengan tahun 2005 adalah cukup sehat. Dari empat aspek yang diuji, aspek permodalan merupakan aspek yang paling menonjol jika dibandingkan dengan aspek-aspek yang lainnya.	Secara umum tingkat kesehatan bank Syariah Mandiri cukup sehat akan tetapi aspek yang menonjol adalah permodalan, oleh karena itu aspek –aspek yang lain harus juga diperhatikan.
4	Mutiatul Faizah (2010)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2006-2008 dengan menggunakan metode CAMELS	Untuk mengukur tingkat kan kesehatan bank	Analisis diskriftif	Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan perbankan konvensiona, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Akan tetapi pdilihat dari keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik	Secara umum hasil analisis perbankan syariah cukup baik dibandingkan bank konvensional akan tetapi bank syariah dalam rasio lainnya lebih rendah dibandingkan bank konvensional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

					dibandingkan perbankan konvensional.	

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diambil perbedaan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Subyek penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bank Muamalat, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan bank umum syariah
2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang beda tahunnya

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Bank

1. Pengertian Bank dan Bank Syariah

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2002:11)

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Bank menurut PSAK No.31 dalam standart akutansi pemerintahan menjelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*infancial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan

dana (*defisit dana*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalulintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian diatas, bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi :

1) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2) Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
3) Memberikan jasa-jasa lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of Credit* (L/C),safe deposit box, bank garansi.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaanya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2002: 13). Hal ini diperkuat dengan regulasi mengenai Bank Syariah terutang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Konsep Dasar Transaksi Dan Transaksi Yang Diperankan Bank Syariah

Konsep dasar transaksi bank syariah meliputi sebagai berikut:

(Rodoni dan Hamid, 2008: 21-22)

a. Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya.
b. Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak mendzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proposi bagi hasil.
c. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Adapun lima transaksi yang lazim yang dipraktikan perbankan syariah yaitu:

(Rodoni dan Hamid, 2008: 22)

a. Transaksi yang tidak mengandung riba.
b. Transaksi yang ditujukan untuk mewakili barang dengan cara jual beli (murabahah)
c. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (ijarah).
d. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (mudharabah).
e. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadiah).

3. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut (Rodoni dan Hamid, 2008: 9-10)

a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah terpencil.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangasa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui: meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat banyak.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainya, karena menganggap bahwa bunga adalah riba.

d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.2.2 Sumber-Sumber Dana Bank

Menurut Abdullah (2005:33) ada berbagai sumber dana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana bank antara lain:

1. Dari para pemilik

   a. Modal disetor, dana dari pemilik bank dapat dikategorikan sebagai modal, atau modal yang disetor dan pemilik tersebut adalah pemegang saham bank biasa maupun saham preferen

b. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual

c. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument/ warkat yang memiliki sifat seperti modal

d. Pinjaman subordinasi, dimana ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman dan mendapat persetujuan dari bank Indonesia

2. Dana dari cadangan

a. Laba ditahan

b. Laba tahun lalu

c. Laba tahun berjalan

d. Cadangan umum

e. Cadangan tujuan

f. Cadangan revaluasi tetap

g. Penyisihan penghapusan aktiva produktif

h. Cadangan devisa

3. Sumber dana pihak ketiga

Beberapa kelompok yang menjadi sumber dana bank antaralain:

a. Kelompok masyarakat perorangan/rumah tangga

b. Kelompok perusahaan

c. Kelompok bank dan lembaga keuangan

d. Yayasan, lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga non-profit

2.2.3 Laporan Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Pengertian laporan keuangan menurut IAI (2002,paragraph 7) : Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan yang lengkap biasanya meliputi neraca ,laporan laba/rugi, laporan perubahhan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya,sebagai laporan arus dana), catatan dan laporan yang lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul atau inormasi tambahan berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik informasi keuangan perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta modal yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

a. Memberikan inforamsi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
b. Memberikan inormasi keuangan tentanng hasil usaha dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.

c. Memberikan informasi keuangan tentang perubahan-perubahan yang tejadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.

d. Memberikan suatu informasi keuangan tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan juga untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan dalam bidang manajemen keuangan khususnya dalam hal ini akan tergambar dari laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen.

2. Jenis-jenis laporan keuangan:

a. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu.

b. Laporan Komitmen dan Kotigensi, merupakan suatu ikatan/ kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (irrevocable) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi. Laporan kontigensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada peristiwa dimasa mendatang. Penyajian laporan komitmen dan kontigensi disajikan tersendiri tanpa pos lama.

c. Laporan laba/rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.

d. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas.
e. Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan laporan yang berisi catatan yang tersendiri mengenai posisi devisa neto menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.
f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi, merupakan laporan seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan laporan keuangan konsolidasi adalah laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja *(performance)* dalam kamus istilah akutansi adalah kuantifikasi dan keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama pereode tertentu (Joel dan Shim: 1994). Kinerja keuangan secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (lestari dan sugiharto:2007)

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan

kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah di tetapkan sebelumnya, agar membuahakan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Sartono (1996:20) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja adalah setiap pandangan yang diperoleh bersifat relative, karena kondisi perusahaan sangat bervariasi antar satu perusahaan dengan perushaan yang lain. Untuk itulah angka-angka rasio yang dihasilkan akan dapat memberikan penilaian yang lebih berarti. Dan dalam melakukan suatu perbandingan haruslah dari perusahaan sejenis dan pada saat atau periode yang sama.

Menurut menteri keuangan RI berdasarkan kep No. 740/KMK.00/1989 tanggal 5 Juni 1989, bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari petusahaan tersebut (Singgih,2000:1). Untuk mengetahui prestasi yang dicapai oleh perusahaan perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja perusaghaan dalamkurun waktu tertentu.

Dari penjelasan dapat disumpulkan manfaat penilaian kinerja, yaitu:

1. Memberi masukan dan mengevaluasi kinerja manajemen dari divisi-divisi dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
2. Dapat digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi pada periode tertentu.
3. Digunakan sebagai dasar pengambilan/ kebijakan pada periode mendatang.

Penilaian kinerja perusahaan baik bank maupun non bank dapat diketahui melalui perhitungan rasio financial dari semua laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Untuk itu pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 dimana penilaian tingkat kesehatan (kinerja) bank lazimnya diukur dengan rasio model CAMELS. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai alat untuk tingkat kesehatan bank yang terdiri dari : pemodalan (*capital)*, kualitas aktiva produktif (*assets*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*) likuiditas (*liquidity*), sensitifitas pasar (*Sensitifity of market).*

2.2.5 Laporan Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan standart Khusus Laporan Keuangan Bank, laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang rupiah. Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank. Oleh karena itu perlu dipenuhi karateristik tertentu seperti releven, reliable, komparabel, dan konsistensi.

Landasan laporan keuangan bank syariah terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا
يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن
تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata "adl" dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pencatatan hutang hendaklah ditulis dengan adil. Artinya bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus bersikap adil, dengan memperhatikan lingkungan termasuk memperhatikan hak-hak orang lain. Misalnya dalam harta yang kita miliki, terdapat hak-hak fakir miskin yang harus dibrikan, karena setiap harta yang kita miliki bukan mutlak dari usaha kita sendiri melainkan karunia dari Allah SWT.

Untuk memenuhi karakteristik diatas maka ditentukan format laporan keuangan Bank Syariah yang terdiri dari (Ghazali, 2008:22-35):

1. Neraca

   Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu laporan ini berisi informasi keuangan yang terdiridari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas. Adapun unsur-unsur dari bank syariah adalah:

   a. Aktiva

1) Piutang dagang, adalah rekening yang digunakan untuk merangkum penyaluran dana dengan prinsip jual beli. Termasuk dalam katagori ini adalah piutang murabahah, piutang istishna', dan piutang salam.

2) Pembiayaan, adalah rekening yang digunakan untuk merangkum penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
3) Persedian aktiva, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan barang-barang milik bank syariah untuk tujuan dijual kembali. Termasuk dalam katagori ini adalah persedaian aktiva mudharabah, persedian aktiva salam, dan persedian aktiva istishna'
4) Aktiva ijarah, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan aktiva ijarah yang telah disewakan. Aktiva yang telah disewakan disajikan secara tepisah dari rekening aktiva tetap milik bank dan persedian, namun aktiva ijarah ini masih tetap menjadi milik bank.
5) Pinjaman qard, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan pinjaman qard yang sumber dananya dari intern bank syariah. Pinjaman qard yang sumberdananya dari ekstern dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan al qordul hasan.

b.Kewajiban,

1) Bagi hasil yang belum dibagikan adalah rekening yang digunakan untuk membukukan bagi hasil yang telah diperhitungkan oleh bank untuk nasabah, yang sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada nasabah.
2) Simpanan atau titipan, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan giro wadiah.
3) Tabungan dan giro mudharabah, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan tabungan dan giro dengan prinsip mudharabah. Dalam rekening ini dibedakan antara nasabah bank dengan nasabah bukan bank.

4) Kewajiban investasi tidak terikat, adalah rekening yang digunakan untuk menampung penghimpunan dana yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqoh (investasi tidak terikat). Kewajiban investasi tidak terikat dapat dikatagorikan sebagai kewajiban dan juga bukan modal bank.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan kinerja perusahaan yang meliputi pendapatan dan beban pada suatu rentang waktu tertentu. Pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama dan operasi lain bank. Beban yang disajikan adalah berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan.

Dalam dunia usaha dan perbankan terdapat berbagai konsep laba rugi berdasarkan proses akutansinya, maka Al-Quran sebagai tuntunan muamalah tampak lebih focus dan lebih menitik beratkan pembicaraan tentang laba atau keuntungan tentang usaha dari cara perolehannya yang bersih dan halal, serta tidak merugikan orang lain. Paradigma ini dapat dikaitkan sebagai "konsep laba rugi secara moral dan Qur'ani". Al-Qur'an sebagai kitab suci yang membawa pesan-pesan keadilan, tak ketinggalan pula membawa isyarat-isyarat yang menyerupai tata buku berpasangan atau katakanlah sebagai "konsep laba rugi secara teknis" versi alqur'an dalam misi yang di embannya.

Adanya foirmat perhitungan laba rugi secara teknis, antara lain terlihat pada fenomena surah *Al-Muhaffifien* ketika Al-Qur'an berbicara tentang sijjin dan 'illiyin, serta kehadiran dua malaikat pengawas yang mencatat amal perbuatan manusia.

Yaitu dalam surah Al-Qaaf ayat 16-18

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.

Dalam alquran diberitakan bahwa orang yang merugi kelak diakhirat, akan diterimanya buku dari sisi kiri, sedangkan orang yang berungtung dari sisi kanan. Dengan kata lain kitab orang soleh yang sangat boleh jadi adalah kitab ‘illiyyin dan diterima bersangkutan dari sisi kanan, sedangkan sebaliknya, kitab orang yang fasik yaitu kitab sijjin akan diterima dari sisi kiri.

Proses demikian menyerupai akutansi yang diterapkan secara umum dewasa ini, dimana pendapatan dan keuntungan akan diterima atau dibukukan di sisi kanan dalam *T-Account*, sedangkan biaya dan kerugian akan diterima disisi kiri *T-Account*.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas bank, peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan. Sesuai dengan PAPSI 2003 maka perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut harus

diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan yang berasal dari pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian berasal dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan.

Laporan ini juga harus menggambarkan sumber-sumber dana yang dapat menjadi komponen modal bank serta perubahannya baik berdasarkan modal inti maupun modal pelengkap. Sumber dana inti dapat berasal dari modal setor, tambahan modal, saldo laba, hibah, sumbangan dan dana cadangan bank. Sumber dana modal pelengkap dapat berasal dari pinjaman subordinasi (berdasarkan akad *qardh* atau *mudharabah),* revalusi aktiva tetap dan sumber-sumber lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan suatu bank untuk suatu periode waktu tertentu baik berupa kas dan setara kas. Laporan ini berguna untuk pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi perubahan aktiva perusahaan, stuktur keuangan (perangkat anlisa laporan keuangan) dan memprediksi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang.

Aktiva operasi adalah aktivitas dari penghasilan utama pendapatan bank dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contoh yang termasuk dalam aktivitas operasi diantaranya adalah:

1) Penerimaan dari penjualan barang dan jasa, dan pembiayaan

2) Penerimaan dari *fee*, administrasi, *royalty*

3) Pembayaran bagi hasil investasi tidak terikat

4) Pembayaran kepada karyawan

5) Kenaikan aktiva operasi dan penurunan kewajiban operasi

6) Pembayaran pajak

7)Penerimaan dan pembayaran lain yang tidak termasuk dengan aktivitas investasi dan pendanaan

Akitivitas invetasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serata investasi lain yang tidak setara kas. Arus kas investasi merupakan cerminan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas untuk masa yang akan datang. Contoh yang termasuk dalam aktivitas investasi diantaranya adalah:

1) Pembyaran untuk pembelian aktiva tetap dan aktiva jangka panjang

2) Penerimaan dari penjualan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan dan aktiva jangka panjang lainnya.

3) Penurunan dan kenaikan saham penyertaan atau instrument keuangan bank lain.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Aktivitas pendanaan ini berguna bagi pemilik modal dalam memprediksi kemampuan arus kas bank masa depan. Contoh aktivitas yang termasuk dalam aktivitas pendanaan diantaranya adalah:

1) Penerimaan atas emisi saham baru, obligasi syariah, dan pinjaman *qardh*

2) Pembayaran kas untuk menarik saham dari sebagian pemegang saham

3) Pembayaran pembiayaan

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Dana investasi terikat merupakan aplikasi dari produk *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan *mudharabah muiqayyadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi.

Dana yang diserahkan pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank baik sebagai *mudharib* maupun sebagai agen investasi. Dana yang ditarik pemilik investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

Sebagai manajer investasi bank mendapatkan keuntungan sebesar *nisbah* keuntungan investasi. Jika terjadi kerugian maka bank tidak memperoleh imbalan apapun. Sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

6. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana *QARDH (Qardhul Hasan)*

Menurut PAPSI 2003, laporan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu , serta saldo *qardh* pada tanggal tertentu. *Qardh* merupakan

pinjaman tanpa imbalan selama jangka tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Hal yang harus diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* adalah periode yang dicakup, rincian saldo awal dan akhir, jumlah dana yang diterima dan disalurkan selama periode laporan.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Sadakah

PAPSI 2003, menyatakan bahwa laporan sumber dan penggunaan ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu. Pengungkapan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah meliputi periode, rincian sumber dan penggunaan ZIS, dan dana yang belum disalurkan.

8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan laporan keuangan.

Laporan keuangna merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi, perlu diketahui bahwa pencatatan keuangan yang kita kenal sekarang ini di klaim berkembang dari peradaban barat. Namun menurut sejarahnya kita mengetahui bahwa system pembukuan muncul di Italia pada abad ke-13.

Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa pencatatan keuangan dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru , sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara Negara serata menjamin kesejahteraan sosial (Harahap, 200:123).

Landasan akutansi dalam Islam terdapat pada kitab suci Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا
يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن
تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata “adl” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pencatatan hutang hendaklah dituliskan dengan adil. Artinya bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus bersikap adil, dengan memperhatikan dimensi lingkungan, termasuk memperhatikan hak-hak orang lain. Misalnya dalam harta yang kita miliki, terdapat hak-hak fakir miskin yang harus diberikan, karena setiap harta yang kita miliki bukan mutlak dari usaha kita sendiri melainkan karunia dari Allah swt.

2.2.6 Sistem Penilaian Kesehatan Bank Syariah

1. Definisi Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yangh berlakiu. Pengertian kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi (Susilo, dkk.,2000:51):

a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
b. Kemampuan pengelola dana
c. Kemampuan untuk menyalurkan dana kemasyarakat.
d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.

Menyadari arti pentingnya kesehatan bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia sangat perlu untuk menerapkan aturan-aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Adapun dari Al-Qur'an surah An nisaa': 58 juga dijelaskan sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا
٥٨

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Maksud dari ayat tersebut adalah pada prinsipnya, dalam Islam amanah merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah. Yang artinya amanah tersebut wajib disampaikan sesuai

dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah atau tidak ada unsur pengurangan atau melebihkan sehingga merugikan orang lain.

Dan jika dikaitkan dengan kesehatan bank, maka suatu bank bisa dinilai sehat, jika bank tersebut telah mampu menunaikan kepercayaan (*amanah)* kepada pihak, nasabah, karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun kepada Bank Indonesia.

2. Prosedur atau Aturan Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 9/1/PBI/2007 tanggal 24 januari tahun 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/DPbs tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, bahwa:

a. Kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pengawasan yang tepat di masa yang akan datang.
b. Dengan meningkatkan jenis produk dan jasa perbankan syariah akan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil resiko bank berdasarkan prinsip syariah. Dan agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penelitian tingakat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional.

3. Instrument Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs, perhitungan kesehatan bank telah memperhitungkan risiko melekat *(interent risk*) dari aktivitas bank.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atas kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Adapun instrument yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah:

a. Penilaian terhadap faktor finansial yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat dan juga dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta *judgement*. Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan. Akan tetapi rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh yang kuat (*higt Impact*) terhadap tingkat kesehatan bank.

b. Kemudian faktor manajemen, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan. Penilaian faktor manajemen tersebut dilakukan melalui analisis dengan pertimbangan indikator dan unsur *judgement***.**

Menyadari arti pentingnya kesehatan bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatin (*prudential banking)* dalam dunia perbankan, maka bank Indonesia merasa perlu untuk

menerapkan metode CAMEL untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan syariah.

2.2.7 Analisis CAMEL

Penetapan CAMEL sebagai indikator penilaian keuangan bank tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No 9/1/PBI/2007 tanggal 27 Januari 2007 dan surat Ederan Bank Indonesia No 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Agar bank syariah dapat mengelola resiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional. Tingkat kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk Bank Indonesia. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan pengawasan ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi yang tetap di masa yang akan datang.

Masing-masing komponen dalam analisis CAMEL mempunyai bobot penilaian yang berbeda-beda. Adapun matrik kriteria penetapan peningkatan komposit bank umum syariah terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
1. Permodalan 2. Kualitas asset 3. Manajemen 4. Rentabilitas 5. Liquidity 6. Sensivitas terhadap	Mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi	Mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian	Mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baiknamun terdapat beberapa kelemahan	Mancerminkn bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi	Mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri

resikopasar	perekonomian dan industri keuangan	dan industry keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat sgera diatasi oleh tindakan rutin	yang dapat [menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif	perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan kegiatan yang efektif dan berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha	keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

Penilaian kinerja keuangan mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri atas:

1. **Pemodalan (*Capital*)**

Dalam SE BI No. 7/573/DbPS tanggal 22 November 2005 disebutkan bahwa Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank syariah dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Agar perbankan syariah Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional maka perbankan internasional senantiasa harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk melakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi perbankan syariah setempat. Oleh karena itu, seperti halnya penerapan di negara-negara lain, dalam

penerapan perhitungan modal di Indonesia terdapat beberapa penyesuaian dengan usaha yang telah dilakukan oleh dunia perbankan di Indonesia dewasa ini.

Kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana cermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disedikan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. Secara teknis, kewajiban untuk menyediakan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut (SE BI No.9/24/DPBS):

a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama;
b. Kemampuan modal inti dan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktiv (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*writeoff*) merupakan rasio penunjang;
c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang;
d. Trend/pertumbuhan KPMM merupakan rasio penunjang;
e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang;

f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

h. Dividen Pay Out Ratio, merupakan rasio pengamatan (observed);

i. Akses kepada sumber permodalan (ekternal *support*) merupakan rasio pengamatan (*observed*);

j. kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tersebut modal bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari modal inti (tier 1), modal pelengkap, (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3).

Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal Inti

Modal inti terdiri dari:

a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) terdiri dari agio saham. Modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, tabungan tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negri akibat penggabungan laporan keuangan kantor cabang luar negri dengan induknya, dana setoran modal. Penurunan nilai pernyetaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual merupakan faktor pengurangan modal inti. Sehingga dapat disimpulkan modal inti adalah jumlah dari setiap komponen diatas dikurangi dengan *good will* yang terdapat dalam pembukuan bank.

2. Modal Pelengkap (Tier 2)

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik bank yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.

b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang bersifat cadangan umum diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR. Sedangkan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang bersifat cadangan khusus diperhitungkan sebagai pengurang terhadap nilai nominal dalam perhitungan ATMR.

c. Modal pinjaman yang mempenuhi criteria Bank Indonesia, yaitu pemimpin yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1) Berdasarkan prinsip Qardh.
2) Tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh.
3) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisitif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
4) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.

a. Investasi Subordinasi.
b. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio untuk dijual setinggi-tingginya 45% (empat puluh lima per seratus)

Seluruh komponen modal sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan bank.

3. Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*)

Modal pelengkap tambahan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut:

a. Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
b. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
c. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

d. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia;

e. Terdapat klausul yang mengikat (*lock-in clausule*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

f. Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya;

g. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Rumus perhitungan KPMM yaitu:

$$KPMM = \frac{M_{tier1} + M_{tier2} + M_{tier3} - Penyertaan}{ATMR}$$

(SE BI No.9/24/PBS tanggal 30 oktober 2007)

Keterangan:

M tier 1 = modal inti

M tier 2 = modal pelengkap

M tier 3 = modal pelengkap tambahan

Penyertaan =penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

ATMR = aktiva tertimbang menurut resiko

Adapun kriteria penilaian peringkat:

4. Peringkat 1 = KPMM ≥ 12%

5. Peringkat 2 = 9% ≤ KPMM < 12%
6. Peringkat 3 = 8% ≤ KPMM < 9%
7. Peringkat 4 = 6% < KPMM < 8%
8. Peringkat 5 =KPMM ≤ 6%

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia serta dari sudut pandangan Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14, yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ
مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Pada ayat di atas pentingnya pengembangan modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam penggalan kata *Zuyyina.* Dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan maka, perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya. Misalnya, dalam kaitan penggunaan jasa keuangan adalah Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Maka dengan sistem yang demikian, modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.

Kriteria penilaian peringkat diatas dapat dijelaskan dalam matriks kriteria penetapan peringkat faktor permodalan (*capital*) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matrik Kreteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Permodalan (*capital*)	Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada ditingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada ditingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini utuk 12 (dua belas) bulan mendatang	Tingkat modal berada sedikit diatas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 (duabelas) bulan mendatang	Tingkat modal sedikit dibawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkiraka n mengalami perbaikan dalam 6 (enam) bulan mendatang	Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada ditingkat ini atau menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang

Sumber : Lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas resiko gagal dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut (SE BI No. 9/24/DPbS) :

a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;

b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang;

c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur ini, merupakan rasio penunjang;

d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus , merupakan rasio penunjang;

e. Besarnya pembiayaan *non performing*, merupakan rasio penunjang;

f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

g. Proyeksi/Perkembangan trend aktiva produktif , merupakan rasio pengamatan (*observed*);

h. Perkembangan/*trend* aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

Adapun rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan perhitungan rasio Kualitas Aktiva Produktif, yaitu:

$$KAP = \left\{ 1 - \frac{APYD(DPK, KLDM)}{Aktiva\,\mathrm{Pr}oduktif} \right\}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Tujuan perhitungan KAP ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah.

Keterangan:

- APYD = aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

  25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.

  50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar.

  75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan.

  100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.

- Aktiva produktif = penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat

Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Adapun Kriteria Penilaian Peringkat:

- Peringkat 1 = KAP > 0.99
- Peringkat 2 = 0.96 < KAP ≤ 0.99
- Peringkat 3 = 0.93 < KAP ≤ 0.96
- Peringkat 4 = 0.90 < KAP ≤ 0.93
- Peringkat 5 = KAP ≤ 0.90

Kriteria penilaian peringkat di atas dapat dijelaskan dalam matriks kriteria penetapan peringkat faktor kualitas asset (*asset quality*) sebagai berikut:

Tabel 2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syaria

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Kualitas assets (*asset quality*)	Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah: Dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai denganm skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan	Kualias aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak disignifikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelongan resiko dari pembiayaan telah: Dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai denganm skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan di administrasikan	Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengolahan resiko pembiayaan telah : Dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan skala usaha bank, namun masih terdapat kelemahan yang tidak Signifikan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup	Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiyaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan: dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan	Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit. Untuk dapat diselamatkan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan dilaksamakan dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang sangat significant dan kelansungan usaha bank sulit untuk dapat diselamatkan dan atau di dokumentasikan

	didokumentasikan dan di administrasikan dengan sangat baik	dengan sangat baik	baik.	apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; dan atau didokumentasikan dan di adminisrasikan dengan tidak baik.	dan diadministrasikan dengan tidak baik.

Sumber : Lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

3. Manajemen (*Management*)

Sesuai dengan SK.DIR. BI No 9/1/PBI/2007 komponen-komponen kualitas asset produktif adalah sebagai berikut:

a. Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen resiko terutama pemahaman manajemen atas resiko bank.

b. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan tehadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat pelaksanaan fungsi sosial penilaian kualitatif faktor manajerial dilakukan dengan penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

1) kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Meliputi; (a) Bank menetapkan struktur dan mekanisme goverence yang efektif, (b) Bank memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah dan meminimalkan terjadinya konfict of interest, (c) Pimpinan UUS dan pejabat eksekutif serta dewan pengawas syariah memiliki kemampuan untuk bertindak independen dan menimalkan setiap potensi yang dapat menurunkan profesionalisme

pengambilan keputusan, (d) Bank menerapkan strategi dan pola komunikasi dua arah.

2) kualitas manajemen resiko, meliputi; risiko kredit (*Credit Risk*) resiko pasar, risiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, risiko strategi, resiko kepatuhan

3) kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian aupun kepatuhan terhadap prinsip syariah sertakomitmen terhadap bank Indonesia. Meliputi; (a) efektifitas fungsi *compliance* bank termasuk fungsi komite-komite yang dibentuk, (b) fungsi pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) telah berjalan secara efektif antara lain dalam evaluasi dan pengawasan penerapan kode etik menejemen oleh seluruh pihak (dewan direksi,pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode etik manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen, kecukupan modal risiko dan kepatuhan bank terhadap syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Adapun dalam al qur'an surat Al Baqarah ayat 282 dinyatakan sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا
يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِ ۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ ۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكۡتُبُوهَا ۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن
تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata "adl" dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pencatatan hutang hendaklah ditulis dengan adil. Artinya bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus bersikap adil, dengan memperhatikan lingkungan termasuk memperhatikan hak-hak orang lain. Misalnya dalam harta yang kita miliki, terdapat hak-hak fakir miskin yang harus dibrikan, karena setiap harta yang kita iliki bukan mutlak dari usaha kita sendiri melainkan karunia dari Allah SWT.

4. Rentabilitas (*Earning)*

Rentabilitas atau profabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut (Munawir, 2000:45)

Menurut Riyanto (2001:35) Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya pada setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Sedangkan dalam surat edaran bank Indonesia (SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007) dijelaskan bahwa Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan

laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabiliutas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. *Net Operating Margin* (NOM), merupakan rasio utama;
b. *Return On Assets* (ROA), Merupakan rasio penunjang;
c. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
d. Rasio Aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, merupakan rasio penunjang;
e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;
f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional utama (PPBO) merupakan rasio penunjang;
g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
h. *Return On equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan *(observed)*;
j. Disparatis imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan *(observed)*;
k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan *(observed)*;
m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan *(observed)*;
o. Penyaluran dana yang di *write-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rentabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menggambarkan tingkat produktifitas bank. Penilaian ini terdiri dari 2 rasio yaitu:

a. Pendapatan Operasional Bersih (*Net Operating Margin/NOM*) Merupakan Rasio Utama

Rasio ini bertujuan untuk mengetahuiu kemampuan aktiva produktiv dalam menghasilkan laba.

Adapun rumus yang digunakan :

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata - rata\ aktiva\ produktif}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Keterangan:

Pendapatan operasional	=	Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas bulan terakhir).
DBH	=	Distribusi Bagi Hasil
Biaya operasional	=	Beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib di bentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
Perhitungan rata-rata aktiva produktif	=	Rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) bulan terakhir.

Kriteria Penilaian Peringkat:

- Peringkat 1 = NOM > 3%
- Peringkat 2 = 2% < NOM ≤ 3%
- Peringkat 3 = 1.5% < NOM ≤ 2%0
- Peringkat 4 = 1% < NOM ≤ 1.5%
- Peringkat 5 = NOM ≤ 1%

b. Rasio Efisien Kegiatan Operasional (REO) atau Operating *Efficiency Ratio* (OER) merupakan rasio penunjang

Operating Effuiciency Ratio (OER) atau BO/PO, atau REO menunjukkan persentase efisiensi usaha adalah menghasilkan pendapatan dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional, sehingga semakin kecil nilai rasio dibawah 100% maka akan semakin baik. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam rangka mengelola usaha.

Adapun rumus REO yaitu :

$$REO = \frac{Biaya\ \ Operasional}{Pendapat\ \text{tan}\ Operasional}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Keterangan :

Biaya operasional = beban operasional termasuk kekurangan PPAP

Biaya operasional = pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil

Kriteria penilaian peringkat:

- Peringkat 1 = REO ≤ 83%

- Peringkat 2 = 83% < REO ≤ 85%
- Peringkat 3 = 85% < REO ≤ 87%
- Peringkat 4 = 87% < REO ≤ 89%
- Peringkat 5 = REO > 89%

Kriteria penilaian peringkat diatas dapat dijelaskan dalam matriks criteria penetapan peringkat faktorrentabilitas (earning) sebagai berikut:

Tabel 2.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

FAKTOR	**PERINGKAT**				
	1	2	3	4	5
Rentabilitas	Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untukmenganti sipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal penerapan prinsip akutansi pengakuan oendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasip otensi kerugian dan meningkatkan modal penerapan prinsip akutansi, pengakuan pendapatan , pengakuan biaya dan pemagian keuntungan (profit distribution) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal penerapan prinsip akutansi pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian (profit distribution) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal penerapan prinsip akutansi pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian (profit distribution) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakuion	Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk ngantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal Penerapan prinsip akutansi, pengakuaan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

Adapun dari Al-Qur'an surah An nisaa': 58 juga dijelaskan sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

- Maksud dari ayat tersebut adalah pada prinsipnya, dalam Islam amanah merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah. Yang artinya amanah tersebut wajib disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah atau tidak ada unsur pengurangan atau melebihkan sehingga merugikan orang lain.
- Dan jika dikaitkan dengan kesehatan bank, maka suatu bank bisa dinilai sehat, jika bank tersebut telah mampu menunaikan kepercayaan (*amanah)* kepada pihak, nasabah, karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun kepada Bank Indonesia.

5. Likuiditas (*Liquidity)*

Menurut Kasmir (2002:48), suatu banj dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang di maksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti

simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Sedangkan menurut Hanafi (2000:75) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan dalam surat edaran bank Indonesia (SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007) dijelaskan bahwa penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama:
b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;
c. Ketergantungan kepada dana deposan inti, merupakan rasio penunjang;
d. Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang;
e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mistmach*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
f. Ketergantuang pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan *(observed)*;

Jadi dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas berdasarkan rasio, yaitu:

$$STM = \frac{Akt.jgk.Pendek}{Kew.jgk\ \ Pendek}$$

(SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007)

Keterangan:

STM = *Shorth Term Mismatch*

Aktiva jangka pendek = aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI, dan surat berharga syariah negara (SBSN)

Kewajiban jangka pendek = kewajiban likuid kurang dari 3 bulan

Kriteria penilain peringkat:

- Peringkat 1 = STM > 25%
- Peringkat 2 = 20% < STM ≤ 25%
- Peringkat 3 = 15% < STM ≤ 20%
- Peringkat 4 = 10% < STM ≤ 15%
- Peringkat 5 = STM ≤ 10%

Kriteria penilaian peringkat diatas dapat dijelaskan dalam matriks criteria penetapan peringkat faktor *Likudity* sebagai berikut:

Tabel 2.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Likuidity	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat	Kemampuan likuiditas bankuntuk msengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

Secara umum penelitian tingkat kesehatan bank syariah dalam segi kuantitatif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menghitung/ menganalisis komponen faktor *capital*, *assets quality*, rentabilitas/earning, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar (perhitungan rasio)
2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio komponen faktor CAMEL kemudian ditetapkan peringkat setiap faktor (*capital*, *asset quality*, rentabilitas/*earning*, likuidity, dan sensivitas terhadap risiko pasar)
3. Kemudian dilakukan pembobotan atas nilai peringkat faktor *capital*, *asset quality*, rentabilitas/ *earning likuidity* dan sensivitas terhadap resiko pasar untuk memperoleh penetapan peringkat faktor financial (keuangan).

Adapun matrik pembobotan penilaian faktor financial (keuangan) dan matrik criteria penetapan peringkat faktor keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Matriks Pembobotan Penilaian Faktor Financial Dan Matrik Kreteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan

Keterangan	**Bobot**
Peringkat faktor permodalan	25%
Peringkat Faktor Kualitas Aktiva Produktif	50%
Peringkat Faktor Rentabilitas/ earning	10%
Perinkat Faktor Likuiditas	10%
Peringkat Faktor Sensitivitas atas resiko pasar	5%

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

Tabel 2.8 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

FAKTOR	**PERINGKAT**				
	1	2	3	4	5
1. Permodalan 2. Kualitas asset 3. Rentabilitas 4. Likuidity 5. Sensitivitas terhadap resiko pasar	Kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan Bank memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri	Kondisi keuangn Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan Bank atau UUS memiliki kemampua n keuangan yang memadai dalam mendukun g rencana pengemba ngan usaha dan pengendali an risiko	Kondoisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/ lemah dalam mengatasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan Bank memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan usaha namun dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan	Kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan Bank mengalami kesulitan keuang yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha	Kondisi keuangan Bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian serta industri keuangan Bank mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat diselamatkan

	perbankan.	apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.	yang signifikan pada industri perbankan.		

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

4. Penilaian kinerja Bank (tingkat kesehatan bank) secara menyeluruh meliputi faktor finansial dan manajemen (*management*). Penilaian faktor financial meliputi permodalan (*capital*), kualitas assets (*asset quality*), earning (rentabilitas), likuiditas (liquidity), dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Sedfangkan faktor kualitas dihitung melalui faktor manajemen. Dari peringkatfaktor financial dan management kemudian dilakukan agregasi menggunakan table koncversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan judgement diperoleh peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Tabel 2.9 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

FAKTOR	**PERINGKAT**				
	1	2	3	4	5
1. Permodalan 2. Kualitas asset 3. Manajemen 4. Rentabilitas 5. Likuidity 6. Sensitivitas terhadap resiko pasar	Mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan	Mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang	Mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif	Mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitifterhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan	Mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membaha

		dapat segera diatasi oleh tindakan rutin		tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membhayakan kelangsungan usaha	yakan kelangsungan usaha

Sumber: lampiran SE BI No. 9/24/DbPS

Dalam landasan islam yaitu dalam surah Al-Qaaf ayat 16-18

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.

Dalam alquran diberitakan bahwa orang yang merugi kelak diakhirat, akan diterimanyabuku dari sisi kiri, sedangkan orang yang berungtung dari sisi kanan. Dengan kata lain kitab orang soleh yang sangat boleh jadi adalah kitab ‘illiyyin dan diterima bersangkutan dari sisi kanan, sedangkan sebaliknya, kitab orang yang fasik yaitu kitab sijjin akan diterima dari sisi kiri.

Kerangka Berfikir:

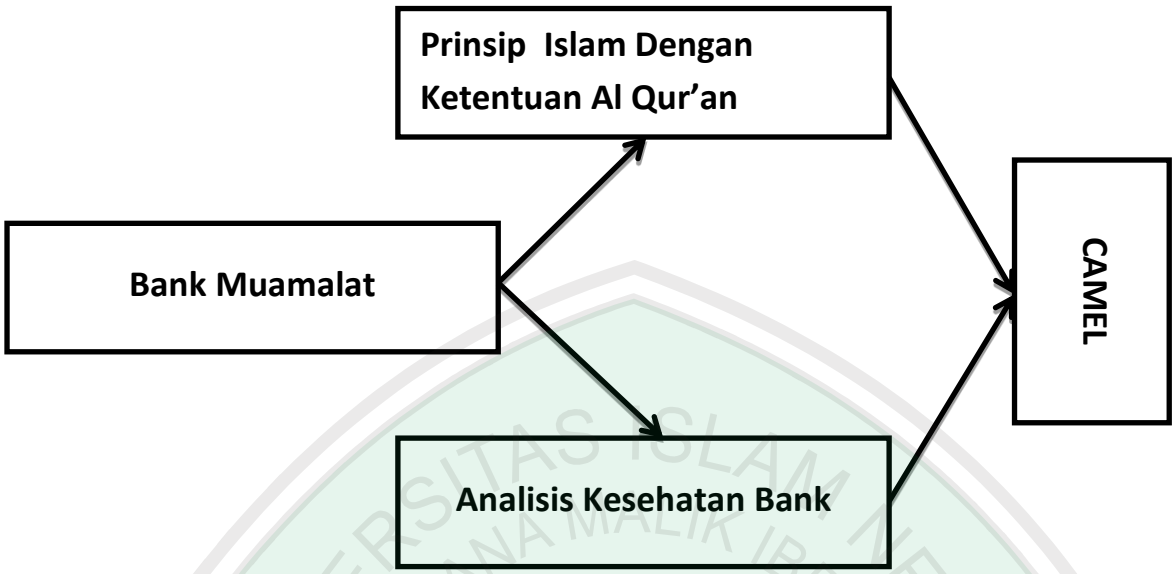

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN